

PANDANGAN ETIS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN TERHADAP PERCERAIAN MENURUT MATIUS 19:1-12

Valentino Reykliv Mokalu¹ Djoys Anneke Rantung²

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta^{1,2}

reyklivmokalu@gmail.com djoys.anneke@gmail.com

Abstract

The basis of Christian marriage is that God unites man and woman in marriage and cannot be divorced by humans (Matthew 19: 6). Marriage can be a husband-wife bond to form a prosperous, harmonious, noble family, and so on, but in reality, not all couples can reach this hope. In the midst of increasing divorce rates for husbands and wives in Indonesia, children have the greatest potential from the negative impact of the divorce. Christian Religious Education, churches, and families can work together to choose the right approach for children in divorce cases. Marriage is an institution that God willed and held, while divorce is a regrettable reality. This article will interpret the text of Matthew 19:1-9 not to justify divorce that harms the children of a married couple.

Keywords: Marriage, Divorce, Christian Religious Education, Children

Abstrak

Dasar dari pernikahan Kristen adalah Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan dan tidak dapat diceraikan oleh manusia (Matius 19:6). Pernikahan dapat dikatakan sebagai ikatan suami-istri untuk membentuk keluarga yang sejahtera, harmonis, mulia dan sebagainya, namun dalam kenyataannya tidak semua pasangan dapat merasakan harapan ini. Di tengah-tengah peningkatan angka perceraian suami dan istri di Indonesia, anak menjadi potensi terbesar untuk mendapatkan dampak negatif dalam kasus perceraian, jika tidak ditangani sesuai konteks. Pendidikan Agama Kristen, gereja dan keluarga dapat bekerja sama untuk memilih pendekatan yang tepat untuk anak dalam kasus perceraian. Pernikahan sebagai lembaga yang dikehendaki dan diadakan oleh Allah, sedangkan perceraian suatu kenyataan yang patut disesali. Artikel ini akan menggunakan penafsiran teks Matius 19:1-9 untuk tidak membenarkan perceraian yang menyebabkan dampak negatif kepada anak dari pasangan suami-istri yang bercerai.

Kata kunci: Pernikahan, Perceraian, Pendidikan Agama Kristen, Anak

Pendahuluan

Salah satu proses dalam setiap kehidupan yang akan dialami oleh seseorang adalah menikah dan memiliki kehidupan keluarga yang berujung kepada kebahagiaan. Kehidupan keluarga di mana suami ataupun istri berjanji bersama untuk setia sampai maut memisahkan mereka. Ajaran Kristen menekankan bahwa pernikahan adalah gagasan Allah, bukan gagasan manusia. Pernikahan diadakan oleh Allah sendiri pada saat manusia dalam kondisi tidak berdosa.¹ Allah yang membentuk,

¹ Kalis Stevanus, "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Jurnal Kurios*. Vol.4, No. 2 (Oktober 2018): 136.

mengesahkan, dan memuliakan pernikahan. Itu sebabnya John Stott mengatakan bahwa karena pernikahan merupakan aturan penciptaan yang lebih dahulu ada dari pada peristiwa kejatuhan, maka hendaknya pernikahan itu dipandang sebagai anugerah Allah kepada seluruh umat manusia.² Akan tetapi, konteks saat ini memperlihatkan bahwa kegagalan pernikahan orang Kristen tertentu berakhir pada perceraian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian berasal dari akar kata cerai yang artinya : pisah, berpisah dalam hal hubungan suami isteri, putus pertalian atau pun perpecahan. Kegagalan suami isteri merupakan sebab, dan perceraian merupakan akibat yang adalah salah satu dari sekian banyak realitas yang ditemui dalam kehidupan manusia.³ Dalam bahasa Yunani perceraian berasal dari kata ἀπολύσαι (*apolysai*) kata kerja Aorist Infinitive Active dari akar kata ἀπολύω (*apoluo*) yang berarti menceraikan, membebaskan, melepaskan, menyuruh pergi, membubarkan.⁴ Dalam hal ini perceraian menimbulkan berbagai dampak yang besar bagi pasangan suami-istri, anak-anak juga mengalami penderitaan. Anak-anak mengalami kehilangan rasa aman, kehilangan pegangan dan adanya perasaan tertolak dari kedua orangtuannya.⁵

Angka perceraian di Indonesia menurut Kemenag, merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus.⁶ Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Perceraian merupakan masalah yang kompleks dan rumit. Perlu diakui bahwa belum ada kesepakatan atau keseragaman pandangan tentang perceraian di kalangan Kristen sendiri.⁷

Diungkapkan oleh Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn Ross, bahwa kerumitan itu disebabkan ada teks yang berisi larangan bercerai itu (misal, Mat.5:32; 19:4-9; Mrk.10:6-9, 11-12; Luk.16:18; 1 Kor.7:10-11), ada juga beberapa teks atau bagian ayat yang menentukan kasus-kasus yang berfungsi sebagai pengecualian untuk praktik perceraian (misal, 1Kor.7:11; 15- 16; Mrk.10:11b-12b; Luk.18a; Mat.5:32b; Mat.19:9b).⁸ Karena perbedaan itu dan kerumitan persoalan, juga tidak ada kesepakatan di antara tokoh-tokoh Kristen dalam menyikapi perceraian.⁹ Bahkan, setiap denominasi gereja memiliki pandangannya sendiri. Hal inilah yang

² Ibid.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix Jakarta, 2009), h. 158.

⁴ Hasan Sutanto, *Perjanjian Baru: Interlinear dan Konkordansi Perjanjian Baru Jilid II* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2003), h. 97.

⁵ Asnath Niwa Natar, *Perceraian dan Kehidupan Menggereja* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia (Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana), 2018), h. 1-2.

⁶ Intan Umbari, "Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020," *Merdeka.Com*, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 136

⁹ Ibid.

menarik perhatian khusus penulis agar pendidik Pendidikan Agama Kristen dan Gereja tidak secara asal dalam menangani problematika pernikahan dalam hal ini ‘perceraian’.

Metode

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*library re-search*) dengan pendekatan interpretatif dimana makna teks diangkat sebagaimana teks tersebut berbicara.^{10 11} Jenis kepustakaan ini merupakan proses pengumpulan data dengan membaca dan mengelola bahan penelitian, dalam hal ini peneliti juga berhadapan langsung dengan teks dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata dalam suatu kejadian, orang-orang atau benda lainnya sehingga dapat juga disebut sumber sekunder yaitu dimana peneliti memperoleh data dari tangan kedua dan bukan data yang orisinal dari tangan pertama di lapangan.¹²

Hasil Dan Pembahasan

Pandangan Etis Pendidikan Agama Kristen Tentang Perceraian Menurut Matius 19:1-12

Menurut KBBI kata etis berarti berhubungan dengan etika atau sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum.¹³ Etika merupakan suatu tatanan dalam masyarakat yang menjadi dasar untuk menilai suatu perilaku yang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Pandangan etis merupakan suatu perspektif terhadap suatu perilaku seseorang. Oleh karena itu, pandangan etis PAK adalah suatu perspektif yang didasarkan pada nilai-nilai Kristen untuk menyikapi dan bertindak terhadap perilaku atau perbuatan seseorang.

Standar pandangan etis PAK adalah Alkitab untuk menentukan suatu perilaku baik atau buruk. Dengan demikian perceraian dapat nilai sebagai suatu perilaku buruk atau baik, hak dan kewajiban norma menurut perspektif kebenaran Alkitab, secara khusus dalam Matius 19:1-12. Konteks Matius 19:1-12 yang paralel dengan Markus 10:1-12 merupakan diskusi Yesus dengan ahli-ahli Taurat dengan judul perikop ‘Perceraian’ yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). Meskipun demikian judul perikop yang diberikan, namun Yesus memberikan suatu konsep kepada pendengarnya ialah tentang pernikahan yang dibentuk Allah. Penguatan

¹⁰ Valentino Reykliv Moku, and Charis Vita Juniarty Boangmanalu. "TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON: IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI SEKOLAH." *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 12, no. 2 (2021): 180-192.

¹¹ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelical: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* Vol. 4, no. 1 (2020): 28-38.

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 4-5.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Etis, <https://kbbi.web.id/etis>

terhadap pernikahan sebagai lembaga bentukan Allah akan membawa pada prinsip kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.

Dalam bagian ini penulis mencoba melihat berdasarkan aspek jawaban Yesus tersebut yang dapat ditarik sehingga menjadi persepsi etis yang dapat diterapkan dalam perilaku manusia dengan menekankan beberapa pandangan yang terurai di bawah ini :

1. Pernikahan adalah gagasan Allah yang sudah diikat dengan peraturan-peraturan ilahi yang bersifat tetap dan seumur hidup. Jawaban Yesus sekaligus pertanyaan retorika menunjukkan bahwa pernikahan bersifat tetap dan seumur hidup.

2. Allah memberkati pernikahan tetapi membenci perceraian. Perceraian sangat berkaitan dengan perilaku zinah, suatu perbuatan yang dibenci Allah. Sejalan dengan John Stott bahwa perceraian sangat bertentangan dengan pernikahan yang ditetapkan Allah sejak semula.¹⁴

Perceraian merupakan pelanggaran nilai-nilai atau asas perilaku dalam pernikahan yang ditetapkan Allah. Pernikahan mengandung unsur janji yang harus ditepati dan dipegang sebagai suatu prinsip etis terhadap orang lain (pasangan).¹⁵ Perceraian merusak tatanan keluarga yang ditetapkan Allah sebagai unit terkecil dari masyarakat.

Demikian pula terkontras keragaman visi yang ada dalam Alkitab yang tak dapat dipungkiri bahwa teks-teks Alkitab melihat bahwa pernikahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah (Kej. 2:24-25, Yer. 29:6). Dalam Kejadian 2:18, 21-22 dikatakan bahwa Allah membentuk manusia perempuan sebagai “penolong yang sepadan” bagi laki-laki. Kemudian, perempuan itu dibawanya kepada laki-laki dan dia dikenal serta diakui oleh laki-laki sebagai “tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.”¹⁶ Laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:23). Berdasarkan hal ini, pernikahan adalah dua orang-demi-orang yang berbeda gender, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan sebagainya.¹⁷ Dalam Perjanjian Baru, kita dapat melihat bahwa hubungan pernikahan berorientasi pada kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan saling menghargai. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus tertentu kegagalan pernikahan orang Kristen berakhir pada perceraian.¹⁸

Matius 19-20 merupakan penjelasan proses perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, orang-orang Farisi datang mengikuti Tuhan Yesus dan berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus secara Khusus dalam hal

¹⁴ Kalis Stevanus, “Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” 136.

¹⁵ KBBI, Etika adalah, *Dosen Pendidikan* (13 Januari 2021), diakses 26 Januari 2021, <https://www.dosenpendidikan.co.id/etika-adalah/>

¹⁶ M.M. Hendriks Ririmasse, “Pernikahan Kristen Dan Perceraian: Suatu Tinjauan Teologis Biblis,” in *Pernikahan Kristen: Dalam Perspektif Keadilan & Kesetaraan Gender* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 73.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

pernikahan dan juga dalam proses perceraian.¹⁹ Penegasan mengenai kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan dalam sebuah ikatan, tidak dapat diputuskan oleh manusia. Istilah Yunani “mempersatukan” menggunakan kata *συνεζευξεν* (mengikat mereka dalam satu kuk) yang dalam Bahasa Indonesia diartikan “dipersatukan” dan istilah jangan dipisahkan yang menggunakan kata *μή χωρίζτω*, yang dalam istilah Bahasa Indonesia di terjemahkan dengan tidak boleh diceraikan.²⁰

Perikop Matius 19:1-12 memiliki isi yang fokus terhadap perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi yang berhubungan dengan topik perceraian.²¹ Dalam hal ini, orang-orang Farisi mempengaruhi Tuhan Yesus dengan cara mengutip apa yang dilakukan oleh Musa dalam Ulangan 24:1-4, yaitu dengan memberikan surat cerai pada masa kepemimpinannya.²² Akan tetapi pada ayat keempat, Tuhan Yesus justru memiliki kesempatan untuk memberikan penegasan tentang bagaimana seharusnya kehidupan pernikahan Kristen, dan pada akhir ayat yang ke-6 dengan tegas Tuhan Yesus menyampaikan “....apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh Manusia.”²³

Melihat Tradisi orang Yahudi dan Timur pada umumnya memandang perceraian memang dimungkinkan, namun selain membutuhkan proses, ia juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setidaknya pada era Yudaisme abad pertama, ketika terjadi perceraian maka pihak suami umumnya diharuskan membayarkan mahar sebagai bagian dari kontrak pernikahan.²⁴ Dalam tradisi Yahudi, perceraian tanpa pembayaran uang mahar merupakan pelanggaran yang sangat serius. Pembayaran mahar dalam perceraian memang bisa saja tidak dilakukan, namun dengan syarat si istri didapati melakukan pelanggaran, antara lain adalah zinah.²⁵ Dalam hal ini, pihak suami harus mampu menghadirkan saksi-saksi yang dapat meyakinkan para pemimpin agama bahwa sang istri memang telah melakukan pelanggaran. Inilah antara lain yang membuat seorang suami akan berpikir keras ketika hendak menceraikan istrinya.

Oleh karena rumitnya proses pembuktian atau besarnya mahar, ada saja peristiwa di mana suami mencoba menghindari dari ketentuan ini dengan merekayasa saksi dan proses kesaksian.²⁶ Dalam hal inilah, alasan perceraian yang ditanyakan oleh Farisi dalam Matius 19:3 ini menjadi menarik bagi para suami Yahudi. Ia bukan lagi sekadar persoalan penafsiran yang lebih progresif seperti kelompok Hilel atau lebih

¹⁹ Pasko Tambun, Mangiringtua Togatorop, and Rita Evimalinda, “Keutuhan Pernikahan Kristen Dalam Matius 19:6 Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali Dalam Rumah Tangga Kristen Masa Kini,” *Jurnal Real Didache* 3 (2018): 59.

²⁰ Ibid., h. 58.

²¹ Ibid., h. 60.

²² Ibid., h. 60–61.

²³ Ibid., h. 61.

²⁴ Pelita Hati Surbakti, “Jangan Menceraikan Istri Yang Berzinah: Penafsiran Terhadap Matius 19:9,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* (2020): 84.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., h. 84–85.

konservatif seperti Shamai, namun memuat dimensi kemunafikan.²⁷ Dalam perkembangan selanjutnya tradisi pernikahan yang sebelumnya ketat, kini memiliki kelonggaran. Interpretasi ketiadaan syarat atau syarat terbatas perceraian pun menjadi salah satu bentuk melonggarnya hukum tentang perceraian tersebut.

Hal ini membuat keputusan suami menceraikan istrinya juga semakin mudah dan cepat. Pernikahan menjadi proses transaksional yang berkulat dalam gagasan untung-rugi. Itulah mengapa respons para murid ketika Yesus menjelaskan hakikat sebuah pernikahan adalah, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih baik jangan kawin" (Mat. 19:10).²⁸ Yesus sebelumnya mengatakan, Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu."²⁹ Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (Mat. 19:4-6). Konsekuensi dari kalimat di atas tentu saja larangan untuk suami menceraikan istrinya, sebagaimana yang dicatat dalam Matius 19:9 yang akhirnya melahirkan respons para murid dalam Matius 19:10 di atas.³⁰

Dengan mengutip bagian dari Kejadian 2 di atas, Yesus menilai bahwa hakikat pernikahan adalah ketetapan Allah, bukan semata-mata keputusan manusia yang bersifat transaksional. Namun jangankan di kalangan orang Yahudi pada umumnya, para murid sendiri pun merasa asing dengan hakikat perkawinan tersebut.³¹ Karena itulah mereka berkata, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih baik jangan kawin." (Mat. 19:10). Para murid sulit menerima hakikat perkawinan semacam itu. Mereka telah lama hidup dalam gelombang modernitas yang mana perceraian telah menjadi hal yang biasa, relatif mudah dan murah. Ia murah karena pembuktian pelanggaran, utamanya oleh istri, bisa direkayasa. Ia mudah karena interpretasi terhadap alasan perceraian pun memang mudah bahkan bisa tanpa alasan.³²

Sebagai unit narasi retorika pertarungan kepemimpinan, Yesus tentu saja dikarakterisasi tidak sependapat dengan pemimpin Yahudi tersebut. Selanjutnya karakterisasi negatif dari para pemimpin Yahudi pun sering ditampilkan. Dalam teks ini ia ditampilkan melalui motifnya yang hendak mencobai Yesus (Mat. 19:3).³³ Melalui realitas ini dapat disimpulkan bahwa Yesus tentu saja tidak sependapat dengan orang-orang Farisi tersebut. Baik perceraian tanpa syarat (Hilel) maupun perceraian dengan syarat (Shamai) sama-sama tidak dibenarkan oleh Yesus.³⁴

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid., h. 85.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid., 85–86.

³³ Ibid., 86.

³⁴ Ibid.

Dalam Matius 5:20 Yesus telah berkata kepada para murid-Nya, “Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.”³⁵ Dengan ini semakin jelaslah ketidaksetujuan Yesus terhadap pendapat pemimpin Yahudi. Sebaliknya, Yesus justru meminta para murid agar memiliki standar kehidupan keagamaan yang melampaui standar kehidupan keagamaan para pemimpin tersebut.³⁶

Pemahaman terhadap teks Alkitab yang berbicara tentang perkawinan apalagi berbicara tentang perceraian seringkali dilakukan tanpa melihat konteks Alkitab. Yang terpenting perceraian dinarasikan dalam Alkitab dan itu secara eksplisit ditaati secara kaku, juga bila itu mengancam nyawa seseorang. Pemahaman tersebut bahkan menjadi semacam Titah Tuhan yang sulit dibantah, kendati Yesus sendiri membolehkan perceraian dengan alasan perzinahan. Akibatnya teks atau Firman Tuhan tidak lagi menjadi teks yang membebaskan dan menghidupkan, namun sebaliknya menjadi teks yang menindas dan membunuh kehidupan.³⁷

Dampak Perceraian Orangtua Bagi Psikologi dan Sosiologi Pada Anak

Keluarga adalah unit terkecil dari lembaga masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Keluarga adalah lingkungan pertama untuk membangun keharmonisan yang dipelopori oleh suami-istri. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa banyak rumah tangga gagal dalam membangun keluarga yang harmonis. Kegagalan rumah tangga yang paling puncak ditandai dengan adanya perceraian. Seringkali perceraian terjadi karena dorongan dari dalam maupun dari luar diri orangtua sebagai kesatuan dalam rumah tangga.³⁸

Perceraian tentu membawa dampak yang merugikan terutama bagi anak. Orangtua yang bercerai tentu mengorbankan perkembangan dan pertumbuhan anak. Oleh sebab itu, penting bagi orangtua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak dan mempertimbangkan kembali untuk sampai kepada puncak kegagalan dalam membangun rumah tangga. Suatu kegagalan yang disengaja tentu memiliki resiko dan konsekuensi, terutama cenderung mengorbankan orang lain. Anak-anak yang korban dari perceraian orangtua dapat mengalami kesulitan untuk mencapai harapan akan masa depan cerah atau prestasi, ibarat orangtua telah membangun suatu tembok yang lebih besar, sehingga perlu memperhatikan perkembangan mental dan sosial anak sebagai hal penting untuk dibangun dan didukung terutama oleh orangtua dengan baik

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., 86–87.

³⁷ Ibid., 77.

³⁸ Ibid, iii-v.

karena dapat memengaruhi capaian atau prestasi anak terutama dalam mengelola emosi mereka (anak).³⁹

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kedua orangtuanya agar dipelihara, dibentuk dan dibimbing. Orangtua memiliki peran penting dan berkewajiban untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Memenuhi kebutuhan umum pada anak dengan memberikan perlindungan, kasih sayang, perhatian dan kesempatan untuk terlibat mengembangkan mentalnya secara pribadi.

Dampak perceraian memberi beban yang cukup berat yang dapat dikatakan merupakan masalah yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun anak ataupun keturunannya yang terdampak. Walaupun perceraian dipandang beberapa orang atau kelompok dipercayai dapat menyelesaikan masalah rumah tangga yang tidak dikompromikan, tetapi juga perceraian itu memiliki dampak negatif (psikologi dan sosiologi) dalam halnya juga berkaitan dengan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan social antar keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi psiko-sosialnya. Dampak perceraian meningkatkan perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dan ayahnya begitupun sebaliknya, disamping itu pun anak menjadi inferior terhadap anak yang lain, tetapi juga dampak diskriminatif social dari orang-orang sekitar terhadap anak atau anggota keluarga yang lain.⁴⁰

Dalam berbagai kasus perceraian pada umumnya anaklah yang sangat merasakan akan dampak psikologis, sosial, ekonomis dan koperental dari orangtuanya. Kehidupan dari keperibadian anak menjadi bimbang karena harus memilih salah satu orangtuanya. Pemilihannya ketika berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitupun sebaliknya. Dariyo⁴¹ dan Wiran⁴² mengungkapkan bahwa dampak negatif terjadi perceraian yang kolaboratif yang biasanya dirasakan yaitu:

- a. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- b. Pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
- c. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (suami atau istri).
- d. Ketidakstabilan dalam pekerjaan.
- e. Keterpuasan secara seksual tidak didapatkan lagi dalam keluarga.
- f. Adanya perasaan tersingkir dan kesepian.
- g. Perasaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai duda/janda.
- h. Permasalahan hak asuh anak.

³⁹ Novian, Dias, H. Talaway, and Monike Hukubun. "Perceraian Dan Perzinahan: Suatu Pendekatan Tafsir Feminis Terhadap Matius 5: 27–32." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* Vol, 2, No.1 (2020): 74-90.

⁴⁰ T. Ihromi, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 161.

⁴¹ Ibid, h. 168.

⁴² Bety Wiyaswiyanti. *Dampak Psikologis Perceraian Pada Wanita. Skripsi* (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, 2008), h. 27-38.

- i. Adanya penurunan perekonomian secara drastis.⁴³

Berdasarkan uraian di atas maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri (suami atau istri), sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan social antar keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.
- b. Baik anak, yang secara psikologis dan sosiologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior⁴⁴ dan dependen (gangguan kepribadian), sehingga terjadi diskriminatif kolektif secara social karena malu orangtuanya bercerai.⁴⁵

Ramadhani dan Krisani dalam mengutip penelitian Priyana (2011) menyatakan bahwa psikologi menunjukkan suatu perubahan kepribadian seseorang yang berkaitan dengan mental.⁴⁶ Aspek psikologi yang menunjukkan perubahan kepribadian ialah sikap, karakter, temperamen, rasionalitas, stabilitas emosional dan sosiabilitas. Sehingga anak-anak yang korban disfungsi keluarga karena perceraian orangtua, cenderung mengalami kesulitan dalam tumbuh kembang mental dan sosialnya. Perceraian orangtua merupakan masa sulit bagi anak karena ada perubahan besar dalam keseharian anak, sementara itu perceraian memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak baik secara emosional maupun sosial.⁴⁷

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 setidaknya disebutkan ada tiga (3) akibat putusnya perkawinan karena perceraian,⁴⁸ yaitu: (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak, pengadilan memberikan keputusan. (2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut. (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada

⁴³ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern, Cet. VIII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 58.

⁴⁴ Perasaan *inferior* yakni perasaan yang muncul akibat kekurangan psikologis atau sosial yang dirasakan secara subjektif maupun perasaan yang muncul dari kelemahan atau cacat tubuh nyata (Hall, Calvin S. & Gardner Lindzey, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)* (Yogyakarta: KANISIUS, 1993), h. 1-10.

⁴⁵ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Bumi Aksara, 2009), h. 62.

⁴⁶ Putri Erika Ramadhani, dan Hetty Krisani, "Analisis Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (Juli 2019): 110.

⁴⁷ Reski Yulina Yusiastuti, "Dampak perceraian pada perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun," *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015): 77.

⁴⁸ Ibid, 114.

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak sebagai agen generasi penerus dalam berbangsa dan bernegara. Perceraian orangtua memberikan dampak negatif terhadap psikologi anak seperti kurangnya rasa percaya diri pada anak, merasa malu dan minder. Selain itu temperamen anak cenderung mudah marah, kesepian, depresi, cemas dan merasa kehilangan. Anak sejatinya membutuhkan perhatian dari kedua orangtuanya dengan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, saling mendukung dengan kasih sayang. Sehingga anak yang terdampak perceraian orangtua akan mencari tempat lain untuk mendapatkan pemenuhan atas aspek kebutuhan psikologi dan sosialnya. Rumah sebagai lingkungan kecil bagi orangtua (suami-istri) dengan anak bukan lagi menjadi tempat yang nyaman dan aman.

Rumah tangga harus mampu menjaga stabilitas keharmonisan dan emosional untuk membangun perkembangan kepribadian yang sehat bagi anak. Menurut Ramadhani dan Krisani bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian,⁴⁹ yakni: (1) Karakter yang konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau tidaknya dalam berintegritas, (2) temperamen sebagai suatu reaksi seseorang terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan, (3) sikap yang ditunjukkan untuk menyambut suatu objek dengan tingkat keyakinan dan kemandirian tertentu, seperti bersifat menerima, menolak, atau ambigu, (4) stabilitas emosional yang didukung melalui karakter, temperamen dan sikap untuk dapat merespon lingkungannya dengan reaksi tertentu, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dsb., (5) responsibilitas ialah kesiapan untuk menerima resiko suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan, dan (6) sosiabilitas ialah suatu pribadi yang berhubungan dengan interpersonal, pribadi yang memiliki kemampuan kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain atau tidak, sikap tertutup atau terbuka.

Menurut Yudiastuti (2015) bahwa lingkungan keluarga memiliki peranan penting untuk membentuk perkembangan anak, terutama emosional dan sosial. Hubungan interpersonal yang tidak sehat dalam keluarga akan berdampak besar pada mental dan sosial anak. Selain itu, anak cenderung hidup menderita karena umumnya mengalami masalah finansial, disamping itu anak cenderung mengalami penolakan, ejekan, dan tersisihkan. Anak membutuhkan dukungan sosial dari orangtua melalui interaksi yang sehat, selain itu juga harus ada dukungan finansial dan emosional.

Perkembangan sosial pada anak berarti kemampuan anak untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial.⁵⁰ Pada masa perkembangan anak berupaya menyesuaikan diri sebagai proses belajar untuk mengenal norma-norma kelompok, moral dan tradisi di mana anak mulai menerima keberadaan orang lain sebagai suatu kesatuan dalam

⁴⁹ Ibid, 115.

⁵⁰ Ibid, 77.

kelompok atau bermasyarakat. Ikut terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang dimulai terutama melalui komunikasi atau interaksi dan kerjasama. Perkembangan sosial menuntut setiap pribadi untuk berperilaku sesuai norma dan aturan yang ada pada lingkungan sekitarnya.

Masalah terberat bagi anak untuk mencapai harapan bersama dalam lingkungan sosial ialah jika ada perubahan tidak baik (perceraian) dalam lingkungan keluarga karena perceraian menjadi penghambat dalam proses perkembangan sosial anak. Rumah adalah lingkungan pendidikan informal untuk mengajar dan belajar keterampilan sosial, mengembangkan sikap sosial yang baik.⁵¹ Pengalaman sosial di rumah akan dilengkapi melalui pengalaman luar rumah atau lingkungan sekitar dengan konsep lebih luas. Anak adalah pribadi dalam masyarakat yang harus mengalami proses perilaku sosial dalam keluarga, gereja, budaya, bangsa dan negara.

Menurut Hurlock (1993) dalam Yudiastuti (2015) menyebutkan beberapa bentuk perilaku sosial, yaitu: perilaku sosial yang meliputi kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, ramah, tidak egosentris, meniru dan kelekatan. Sedangkan perilaku tidak sosial meliputi perkembangan agresi, pertengkaran, mengejek, menggertak, praksangka dan antagonisme jenis kelamin. Perkembangan sosial sebagai proses interaksi dan penyesuaian diri dalam berperilaku terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi lingkungan sosial.

Darmawati H (2017) bahwa terdapat beberapa varian teori yang tergabung dalam paradigma fakta sosial, diantaranya: (1) teori fungsional struktural ialah menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat, sehingga masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Jika keluarga tidak menjalankan tanggungjawab atau terjadi disfungsi (perceraian) maka akan mengakibatkan sistem keluarga menjadi rusak atau tidak sehat. (2) teori konflik yang berbanding terbalik dengan fungsionalisme, sehingga pandangan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial, sementara itu menilai keteraturan dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan.⁵² Konflik selalu ada karena masyarakatnya menciptakan konflik itu sendiri yang tidak dapat hilang sehingga masyarakat tidak pernah aman dari pertikaian dan pertengkaran. Setiap keluarga atau rumah tangga (suami-istri) harus memahami bahwa akan selalu ada fungsi dan disfungsi dalam keluarga maupun masyarakat. Selalu mempertimbangkan sikap yang akan diambil agar tidak mengorbankan anak. Keluarga selalu diharapkan membangun interaksi yang sehat agar tercipta keluarga yang harmonis,

⁵¹ Ibid, 78.

⁵² Darmawati H, "Perceraian dalam Persepektif Sosiologi," *Sulesana Volume 11 Nomor 1* (2017), 65-67.

seimbang dan aman dari ancaman perceraian atau disfungsi sebagai suami-istri dan anak.

Keluarga sebagai lembaga sosial pertama harus membangun keseimbangan interaksi, saling menghargai, menamakan nilai atau norma-norma, moral dan tradisi lingkungan sosial. Selain itu, keluarga adalah tempat untuk berproses dalam berbagai aspek, tempat pertama untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan baik secara emosional, fisik, mental dan sosial terutama bagi anak. Jika orangtua bercerai maka anak menjadi korban karena terdampak mengalami perkembangan mental dan sosial yang tidak sehat.

Implikasi: Sikap dan Peran

Pernikahan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan bersama oleh kasih. Ini adalah hubungan perjanjian yang bergabung bersama jiwa seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah tempat untuk berbagi, tempat untuk memberi, tempat untuk penghargaan, dan tempat untuk mengungkapkan iman satu sama lain; tempat untuk membagi cinta, tempat tanpa pamrih, tempat yang indah. Dalam hal ini Esanbor memandang kesatuan dalam pernikahan yang dimaksud ialah dua pribadi menjadi satu yang diikat oleh komitmen pernikahan untuk hidup bersama di dalam kasih sepanjang masa.⁵³ Mary Esanbor juga menekankan bahwa kesatuan ini merupakan kesatuan jiwa yang artinya tidak dapat dipisahkan.⁵⁴

Melalui pembahasan ini penulis dengan tegas perceraian suatu kenyataan yang patut disesali. Dalam Matius 19:6 mengatakan “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia” dapat dipahami maknanya bahwa Yesus mempertahankan pernikahan karena Dia membela hidup dan masa depan bagi para pasangan suami atau istri dan anak.⁵⁵ Perkataan ini merupakan anjuran. Oleh karena itu, perceraian masih tetap dipraktikkan baik umat Yahudi maupun Kristiani sampai saat ini, walau suatu kenyataan yang pahit, khususnya bagi mereka yang dikorbankan.⁵⁶

Secara tegas dari berbagai pertimbangan biblis yang telah dipaparkan, maka perceraian tidak boleh dilakukan secara mudah dan secara sepihak. PAK dan gereja perlu menolong suami-istri yang bermasalah untuk mengevaluasi dan memberikan ruang untuk mencari solusi yang terbaik bagi pernikahan mereka, selain perceraian. Beberapa kasus pasutri cenderung tidak mengkonsultasikan permasalahan mereka kepada gereja dan langsung mengambil keputusan perceraian karena takut menanggung malu, berpihak kepada salah satu dari pasutri dan ketidakjaminan kerahasiaan. Dengan demikian, PAK dan gereja perlu bekerja sama untuk membantu keluarga yang sedang bermasalah

⁵³ Mary Esanbor, *What Is The Purpose of Marriage?* (USA: Xlibris Corporation, 2010), 5.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ririmasse, “Pernikahan Kristen Dan Perceraian: Suatu Tinjauan Teologis Biblis,” 81.

⁵⁶ Ibid.

dengan meminimalisir keraguan dan ketakutan yang dialami oleh pasutri. Dalam hal ini pula, PAK dan gereja mampu menjadi tempat menyimpan rahasia dan menjadi wadah penyelesaian masalah dalam wejangan solusi kongkrit yang diberikan kepada pasangan suami-istri dalam masalah keluarga, sehingga dapat memperbaiki keretakan dalam rumah tangga Kristen.

Kesimpulan

Pernikahan sebagai lembaga yang dikehendaki dan diadakan oleh Allah. Pemahaman ini merupakan dasar fondasi yang sangat penting dalam pernikahan. Dalam pernikahan anak merupakan berkat bagi sepasang suami dan istri. Anak akan menjadi suatu berkat jika orang tua memilih untuk memberkati mereka dengan menjadi orang tua yang saleh bagi mereka. Hal ini menjadi sangat penting karena sepasang suami-istri yang harmonis nantinya akan menjadi orang tua yang mengajarkan anak melalui keteladanan mereka terhadap pengenalan dan perintah-perintah Allah. Dalam perceraian, selain berdampak bagi pasutri, anak memiliki dampak yang begitu besar atas terjadinya perceraian dalam keluarga. Pengalaman yang anak miliki melalui peristiwa yang terjadi dalam keluarga merupakan pelajaran yang paling potensial yang bisa dimiliki oleh anak dalam memperlakukan dirinya dalam berelasi dengan orang lain.

Problematika perceraian menjadi fokus dan perhatian PAK yang transformatif dan kontekstual, apalagi masalah ini mempengaruhi perkembangan anak baik itu fisik, mental, spiritual dan kehidupan sosial serta kelangsungan pendidikannya yang terancam bisa gagal. Keteladanan orangtua adalah pengaruh yang sangat kuat akan karakter anak dewasa kelak. Anak terkadang memikirkan bahwa perceraian itu dapat menjadi jawaban dari permasalahan keluarga, sehingga anak benar-benar bisa berkesimpulan bahwa bercerai itu baik, dan perceraian bukan tidak mungkin diadopsi dan digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga nantinya. Oleh karena itu anak benar-benar merasakan akan bimbangan, pengambilan keputusan, citra hidup dan lain sebagainya. Dalam hal ini peran PAK sejatinya menjadi payung bagi keluarga terlebih khusus menilik akan masalah seperti ini. Peran pendampingan Pendidikan Agama Kristen sangat dibutuhkan supaya iman anak terpelihara dengan ajaran yang sehat, karena Sentral PAK yaitu Yesus Kristus dan juga Alkitab yang tidak menghendaki yang demikian, sehingga PAK akan tepat pada sasaran permasalahan gereja ketika menjawab akan permasalahan anggota jemaat yang perlu untuk diberikan pendampingan PAK, dalam hal ini diharapkan kontribusi gereja terlebih khusus pendidik supaya dapat berperan memberikan sikap yang benar didasarkan akan kebenaran yang berasal dari firman Tuhan, terutama harus tetap *concern* terhadap anak yang terdampak kegagalan dalam hubungan rumah tangga dari orang tua.

Daftar Rujukan

- Darmawati, D. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 11, no. 1 (2017): 64-78
- Dias, Novian, H. Talaway, and Monike Hukubun. "Perceraian Dan Perzinahan: Suatu Pendekatan Tafsir Feminis Terhadap Matius 5: 27–32." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* Vol, 2, No.1 (2020): 74-90.
- Esanbor, Mery. *What Is The Purpose of Marriage?*. USA: Xlibris Corporation, 2010.
- Goode, Willian J., *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Bumi Aksara, 2009.
- Ihromi, T. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009.
- Mokalu, Valentino Reykliv, and Charis Vita Juniarty Boangmanalu. "TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON: IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI SEKOLAH." *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 12, no. 2 (2021): 180-192.
- Natar, Asnat Niwa. *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018.
- Ramadhani, Putri Erika, and Hetty Krisnani. "Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2. No.1 (2019): 109-119.
- Ririmasse, Hendriks. *Pernikahan Kristen dan Perceraian: Suatu Tinjauan Teologis Biblis, dalam Pernikahan Kristen: Dalam Perspektif Keadilan & Kesetaraan Gender*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Rirzer, George. *Teori Sosiologi Modern, Cet. VIII*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Schafer, Ruth. *Bercerai Boleh atau Tidak?*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Stevanus, Kalis. "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali." *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* Vol.4, No. 2 (2018): 135-156.
- Surbakti, Pelita Hati. "Jangan Menceraikan Istri yang Berzinah: Penafsiran terhadap Matius 19: 9." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* Vol.4 No.1 (2020): 79-91.

- Sutanto, Hasan. *Perjanjian Baru: Interlinear dan Konkordansi Perjanjian Baru Jilid II*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2003.
- Togatorop, Mangiring Tua. "Keutuhan Pernikahan Kristen Dalam Matius 19: 6 Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali Dalam Rumah Tangga Kristen Masa Kini." *Jurnal Real Didache* 3 (2020).
- Umbari, Intan. Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>
- Widiastuti, Reski Yulina. "Dampak perceraian pada perkembangan sosial dan emosional anak usia 5-6 tahun." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini* Vol.2. No.2 (2015): 76-86.
- Wiyaswiyati, Bety. *Dampak Psikologis Perceraian Pada Wanita, Skripsi*. Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, 2008.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* Vol.4 No.1 (2020): 28-38.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.